

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN  
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI  
INDONESIA (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA  
QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Mufaidatul Umami  
NIM: U20191003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JULI 2023**

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN  
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI  
INDONESIA (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA  
QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Oleh:**

**Mufaidatul Umami**

**NIM: U20191003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JULI 2023**

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN  
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI  
INDONESIA (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA  
QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Mufaidatul Umami**

**NIM: U20191003**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Ibanah Suhwardiyah Shiam Mubarakah, S. Th.I., M.A.**  
**NIP: 201708176**

**KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN  
RELEVANSINYA DENGAN TRADISI MAHAR DI  
INDONESIA (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA  
QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu  
Tanggal: 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si.  
NIP. 197212081998031001


  
Devi Suci Widadarivah, M.Pd.I.  
NIP. 198807132019032008

Anggota:

1. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA. (  )
2. Hj. Ibanah Suhwardiyah Shiam Mubarakah, S. Th.I, M.A. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora



  
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si. ✓  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُلْ رَّبِّ  
زِدْنِي عِلْمًا

*Artinya: Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."<sup>1</sup>*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 320.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, dan teruntuk kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai tempat perjuangan menuntut ilmu mulai awal hingga selesai. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar khususnya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kedua, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua. Ayah Mukh. Muhtarom dan ibu Fitri Rahmawati yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendoakan untuk kesuksesan saya. Beliau lah yang selalu mendukung dari awal perjuangan saya melangkah kaki di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember hingga titik perjuangan akhir saya. Kedua adikku tercinta M. Syaifun Na'im dan Naura Hasna Annida yang selalu memberi semangat serta perhatiannya.

Teman seperjuangan Silfiana, Iin Isnaini, Lutfia Romadhoni, Maulidatul Maghfiroh, Hasby Assiddiqi, yang dalam hal ini telah banyak membantu dari awal penelitian hingga skripsi ini selesai dan telah memberikan semangat hingga sampai ke titik ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses.

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Puji syukur kehadiran Allah Swt, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”. Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dengan sepuh hati. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Ustadz H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir.

4. Ibu Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, S. Th.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dari awal hingga akhir skripsi ini ditulis.
5. Seluruh Dosen, hingga staf karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
6. Untuk teman-teman seperjuangan IAT UIN KHAS Jember angkatan 2019 khususnya kelas IAT 1, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah sampai selesai.



Jember, 05 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis



## ABSTRAK

Mufaidatul Umami, 2023: *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*

Kata Kunci: Konsep, Mahar, Al-Qur'an, Al-Misbah

Dalam Al-Qur'an terdapat ibadah, akidah, akhlak, muamalah, hukum-hukum, sejarah dan juga terdapat ilmu pengetahuan. Seperti tentang pernikahan dalam islam serta ketentuan mahar yang ada dalam pernikahan tersebut. Mahar merupakan suatu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi sebagai tanda kasih sayang serta sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung biaya hidup keluarganya. Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu seorang wanita yang meminta mahar begitu besar yakni berupa sertifikat tanah sehingga menyebabkan pihak laki-laki keberatan untuk memenuhinya dan menyebabkan gagalnya pernikahan. Tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti sehingga pemahaman peneliti khususnya serta pemahaman masyarakat yang salah terhadap apa mahar itu yang sebenarnya dapat diluruskan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaiman konsep mahar dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah? 2) Bagaimana gambaran umum mahar dalam masyarakat islam pada umumnya di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan konsep mahar dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. 2) Untuk menjelaskan penerapan mahar dalam masyarakat islam pada umumnya di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menggunakan metode tematis dan deskriptif analisis. Maksudnya, dengan mengkaji tema tentang mahar yang ada di dalam Al-Qur'an dari referensi atau rujukan berdasarkan dari buku, kitab tafsir, jurnal, ataupun karya ilmiah yang serumpun dan berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menafsirkan serta menganalisis tema tersebut dengan menggunakan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) konsep mahar yang ada di dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab yaitu tidak ada batasan tersendiri dalam penentuan kadar mahar, namun dalam islam menganjurkan bahwa untuk tidak berlebih-lebihan dalam menentukan mahar, karena mahar yang baik adalah mahar yang ringan dan tidak mempersulit pihak laki-laki. 2) mahar pada masyarakat di Indonesia pada umumnya tidak keluar dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat perbedaan adat istiadat seperti pada masyarakat adat Bugis dan Aceh yang menentukan kadar jumlah mahar sesuai dengan status sosial yang berarti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ

ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) diatas huruf a> (أ), i> (إي), u> (أو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>16</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b> .....	<b>30</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Mahar .....	30

1. Pengertian Mahar .....	30
2. Istilah-Istilah Mahar Dalam Al-Qur'an.....	32
<b>B. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Mahar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir</b>	
Al-Misbah Karya Quraish Shihab.....	35
1. QS. An-Nisa'/4: 4 .....	35
2. QS. An-Nisa'/4: 24 .....	40
3. QS. An-Nisa'/4: 20-21 .....	44
4. QS. Al-Mumtahanah/60: 10.....	50
5. QS. Al-Baqarah/2: 236.....	54
6. QS. Al-Baqarah/2: 237.....	55
7. QS. Al-Qasas/28: 27 .....	57
<b>C. Gambaran Umum Penerapan Mahar Pada Masyarakat Indonesia.....</b>	<b>63</b>
1. Mahar Pada Pernikahan Adat Bugis .....	66
2. Mahar Pada Pernikahan Adat Aceh .....	69
3. Mahar Pada Pernikahan Adat Jawa.....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>80</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat islam di dunia. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang masih terjaga keasliannya, sehingga apabila ada kesalahan pada percetakan atau ada oknum yang ingin mengubah atau merusak isi kandungan Al-Qur'an akan segera ditindaklanjuti oleh yang berwenang. Keaslian Al-Qur'an tetap terjaga karena banyaknya ulama dan para penghafal Al-Qur'an yang selalu menjaga Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an bukan hanya untuk sekedar dibaca kemudian mendapatkan pahala bagi pembacanya, namun Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kehidupan umat islam.

Dalam Al-Qur'an tentu sudah terdapat hukum-hukum islam yang sudah nyata tertulis di dalamnya. Isi kandungan Al-Qur'an yaitu terdapat ibadah, akidah, akhlak, muamalah, hukum-hukum, sejarah dan juga terdapat ilmu pengetahuan. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang istimewa. Disebut dengan kitab suci yang istimewa karena isi dari Al-Qur'an masih sangat terjaga keasliannya mulai dari Al-Qur'an itu sendiri diturunkan sampai kelak di akhir zaman akan senantiasa terjaga keasliannya. Selain itu membaca Al-Qur'an akan membuat fikiran dan hati menjadi tenang karena dengan membaca Al-Qur'an akan membuat senantiasa ingat dan selalu cinta kepada Allah. Oleh sebab itu, banyak juga orang yang menggunakan ayat Al-Qur'an pilihan

sebagai ayat yang dibaca ketika memanjatkan doa baik doa sendiri atau saat doa bersama dalam pengajian atau dalam pertemuan lainnya.

Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang mempunyai tugas untuk menjadi pemimpin di dunia ini sebagai kodratnya masing-masing. Keduanya mempunyai nafsu, akal sehat, jenis kelamin, dan hati yang harus dijaga atau dipimpin supaya dapat terkendalikan dengan baik. Setiap seorang laki-laki dan perempuan pada waktunya akan mengalami suatu peristiwa yang penting dalam hidupnya yaitu pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan suci antara dua insan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama. Nikah menurut *syara'* yaitu suatu ucapan untuk menggabungkan dan mengumpulkan secara khusus yang biasa disebut dengan hubungan seksual antara laki-laki yang perempuan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah adalah akad yang digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal.

Adanya akad dalam pernikahan pada hakikatnya untuk mentaati perintah Allah dengan bentuk mengucapkan suatu janji suci di depan para saksi untuk menikahi orang yang dicintai. Keinginan untuk menikah adalah suatu fitrah atau kewajaran yang dimiliki oleh manusia yang berakal sehat, sebab seorang manusia yang telah dewasa dan berakal sehat juga membutuhkan teman untuk melewati hari-hari dalam kehidupannya. Seorang yang menikah juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pernikahan pada hakikatnya adalah penyatuan dari manusia satu dengan manusia lainnya. Tujuan lain dari pernikahan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah

---

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahati*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 3.

swt. Oleh karena itu, pernikahan dengan niat atau tujuan awal hanya untuk balas dendam dan menyakiti satu sama lainnya maka akan menjadikan hukum pernikahan yang awalnya halal berubah menjadi haram karena niat tersebut. Dengan niat yang baik dan hanya karena Allah maka pernikahan akan senantiasa harmonis dan tentram dalam berubah tangga atas dasar karena Allah swt.

Dalam pernikahan diperlukan juga mahar. Mahar yaitu suatu barang pemberian dari calon suami kepada calon istri. Mahar yang dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sudah mutlak menjadi milik perempuan. Meskipun wajib hukumnya mahar diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri tetapi mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan atau perkawinan.<sup>3</sup> Mahar sebagai bentuk hak seorang istri yang diterima dari suami sebagai bukti atau tanda kasih sayang dan juga sebagai kewajiban seorang suami terhadap perempuan yang dinikahnya atau istrinya seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

*Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Erizka Permata Sari, "Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?" Hukum Online, 15 desember 2021, <https://www.hukumonline.com>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 77.



Pada ayat diatas dijelaskan bahwa mahar wajib dibayarkan ketika dilaksanakannya akad nikah. Maksud dari pengertian ini yaitu, bayarlah mahar kepada mereka dengan tulus hati. Bentuk serta kadar jumlah mahar berbeda-beda tergantung dengan kemampuan sang calon mempelai laki-laki tersebut. Dalam agama islam kadar atau ketentuan jumlah mahar tidak ada ketentuan yang mewajibkan seberapa jumlahnya, karena dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada perbedaan dari segi ekonomi. Ada yang berasal dari keluarga yang kaya sehingga tidak keberatan jika mahar yang diajukan tinggi, sedangkan ada yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga apabila ditentukan jumlah mahar yang tinggi tentu akan menghambat dan memberatkan pihak laki-laki untuk memenuhi syarat tersebut.

Para ulama' telah sepakat bahwa tidak ada kadar jumlah maksimal dalam pemberian mahar. Oleh karena itu mengenai ketentuan jumlah mahar islam menyerahkan berdasarkan kemampuan serta kerelaan dari laki-laki yang akan memberikan mahar dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam pemberian mahar tersebut. Sebagaimana sabda rasulullah saw yang artinya: "sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."<sup>5</sup> (H.R. Baihaqi).

Dalam agama islam terdapat suatu hukum yang sangat menjunjung tinggi kedudukan sorang perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yakni berupa mahar. Pada zaman jahiliyah sebelum adanya agama Islam, seorang perempuan dipandang sebelah mata, bahkan sejak seorang perempuan

---

<sup>5</sup> Muammal Hamidy, Dkk, *Terjemah Nail Al-Authar*, Jilid 6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 312.

lahir pun langsung dikubur hidup-hidup hanya karena dia seorang perempuan. Perempuan zaman dahulu selalu dianggap rendah dan derajatnya dibawah seorang laki-laki. Seorang wali memanfaatkan harta perempuan dan tidak memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk mendapatkan harta dan hak miliknya sendiri. Setelah datangnya Islam agama yang membawa perdamaian serta menghilangkan tradisi yang dianggap *mengeksploitasi* seorang perempuan, kehidupan menjadi lebih adil dan tentram. Seorang perempuan diberikan hak penuh atas hak miliknya yaitu mendapatkan mahar, dan bukan hak milik kepada walinya.<sup>6</sup>

Termasuk keistimewaan agama Islam dalam mengangkat derajat dan melindungi seorang perempuan yaitu dengan memberikan hak kepada seorang perempuan untuk meminta mahar dalam pernikahannya. Mahar tersebut selain bentuk rasa cinta dan bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipilih sebagai pendamping hidupnya juga termasuk bentuk tanggung jawab pertama laki-laki sebelum sah menjadi seorang suami.

Mahar wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada calon istrinya, baik secara tunai atau dapat ditangguhkan (dicihil) sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Maka dari itu, mahar sejak itu sudah menjadi hak sepenuhnya milik istri. Penyerahan mahar tersebut yang belum lunas kepada istri akan menjadi hutang seorang suami kepada istri.<sup>7</sup> Meski mahar bukan termasuk kedalam rukun pernikahan, namun apabila terjadi kesalahan saat menyebutkan

<sup>6</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *jurnal paramurobi*, no.1 (Januari-Juni 2020), 56.

<sup>7</sup> Erizka Permata Sari, "Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?", *Hukum Online*, 15 desember 2021, <https://www.hukumonline.com>.

jumlah mahar dalam suatu akad nikah atau ijab qabul tidak akan menyebabkan pernikahan menjadi batal. Penyerahan mahar pernikahan yang belum lunas itupun tidak akan menjadikan kurangnya sah dalam suatu akad nikah. Pada dasarnya ketentuan jumlah mahar tidak ditentukan oleh hukum melainkan suatu perjanjian antara calon suami dan istri, sehingga tidak ada ketentuan terkait seberapa batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar biasa diberikan atas permintaan calon istri.

Mahar sudah ada sejak lama, tepatnya sejak zaman jauh sebelum islam datang. Mahar yang ada pada zaman dahulu tidak dibayarkan kepada seorang istri, tetapi mahar tersebut diberikan kepada ayah mempelai istri atau saudara dekat dari pihak istri. Pernikahan pada zaman itu diibaratkan seperti transaksi jual beli. Maksud dari pernikahan sebagai transaksi jual beli disini yaitu jual beli antara seorang laki-laki yang ingin menikahi anak perempuan tersebut sebagai pembeli, kemudian ayah atau saudara terdekat laki-laki dari pihak perempuan sebagai pemilik barang tersebut. Pada zaman itu, para wali dari pihak perempuan menganggap bahwa maskawin atau mahar adalah hak mereka, karena sebagai imbalan dan balas budi karena telah menjaga dan membesarkan perempuan tersebut.<sup>8</sup> Hal ini disebut sebagai transaksi jual beli antara calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan karena, mahar yang diberikan oleh laki-laki akan menjadi hak dari wali dari pihak perempuan tersebut.

---

<sup>8</sup> Halimah B, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," *Al-Risalah*, no.2 (Desember: 2017), 162.

Dalam urusan terkait dengan pernikahan, mahar pernikahan merupakan hal yang wajib diberikan dan tidak boleh terlewatkan. Bukti bahwa mahar adalah suatu pemberian yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan adalah dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya:” carilah mahar walaupun satu cincin besi,” jika masih tidak mampu memberikan maka mahar boleh dibayarkan dengan pengajaran ayat-ayat Al-Qur’an.<sup>9</sup> Quraish Shihab berkata bahwa sebaiknya mahar atau maskawin adalah sesuatu yang berharga, jangan menjadikan Al-Qur’an sebagai mahar meskipun itu diperbolehkan dalam islam, tetapi berilah mahar kepada perempuan yaitu sesuatu berupa materi. Dalam suatu ketika pernah Sayyidina Umar ingin membatasi mahar dengan standar tertentu yang dianggap oleh seorang perempuan terlalu rendah. Meskipun mahar tidak dibatasi tetapi dalam ajaran agama islam juga tidak diperbolehkan mengajukan mahar yang memberatkan sehingga menghalangi suatu pelaksanaan akad nikah. Nabi Muhammad saw. menjelaskan mahar terbaik adalah sesuatu yang paling mudah didapatkan dan tidak memberatkan seorang suami untuk dapat memberikan mahar tersebut. Boleh dengan jumlah yang banyak dengan syarat tidak memberatkan pihak suami.

Mahar sangat perlu dipertimbangkan dari awal sebelum menentukan seberapa besar mahar yang akan diberikan. Mahar juga harus sesuai dengan kemampuan sang pemberi mahar yaitu seorang suami. Mahar yang diperoleh juga harus dengan yang baik pula dan tidak boleh didapatkan dengan sembarangan, karena mahar adalah suatu pemberian yang sakral dan berarti

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 346.

penting sebagai salah satu pengikat tali ikatan suci pernikahan.<sup>10</sup> Mahar yang telah dibayarkan dari seorang suami kepada seorang istri sepenuhnya mutlak milik seorang istri. Apabila mahar atau maskawin tersebut digunakan oleh suami maka hal tersebut akan menjadi dosa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”<sup>11</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam ceramahnya di youtube menjelaskan bahwa, mahar adalah lambang kesediaan suami untuk menanggung seluruh kebutuhan keluarganya. Mahar adalah hak istri, namun bukan berarti mahar adalah harga dari seorang perempuan. Istri boleh meminta mahar berapapun kepada suami karena itu adalah hak dari istri. Dalam Al-Qur'an memberikan harta yang bertumpuk-tumpuk dari istri untuk suami adalah dibenarkan, tetapi Nabi Muhammad saw. menganjurkan bahwa bagi istri yaitu mengajukan mahar yang memudahkan untuk suami. Mahar bisa dibayar secara tunai maupun secara hutang apabila istri menyetujui. Biasa terjadi dalam masyarakat dan sudah menjadi adat turun-temurun dengan meminta mahar dengan jumlah yang sangat tinggi dan tidak sedikit laki-laki yang merasa

<sup>10</sup>Novita dan Aprillia, “Arti Dan Tujuan Mahar Pernikahan Dalam Islam,” Orami, 05 agustus 2022, <https://www.orami.co.id>

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 81.

keberatan. Istri memang boleh meminta mahar yang tinggi asal tidak memberatkan dan menghalangi sebuah perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian kali ini peneliti tertarik membahas tentang tema ini karena fenomena yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai saat ini masih terjadi berbagai permasalahan mengenai mahar, baik dari ketentuan jumlah mahar ataupun lainnya. Seperti halnya yang tengah viral di media sosial akhir-akhir ini yakni permasalahan gagal menikah karena seorang mempelai perempuan meminta mahar berupa sertifikat rumah sebagai wujud balas budi kepada orang tua pihak perempuan yang telah membesarkan serta pengganti pendidikan anaknya. Dalam sebuah video yang diunggah di *channel youtube* TRANS TV Official terdapat jelas pernyataan antara kedua belah pihak mempelai yang gagal menikah tersebut. Perselihan ini terjadi berawal dari sang perempuan yang mengunggah video di akun tiktoknya. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan yang membakar undangan pernikahannya dikarenakan gagal menikah dengan keterangan pihak laki-laki telah dijodohkan dengan perempuan lain. Kemudian pihak laki-laki memberikan klarifikasi atas video tersebut, sehingga menimbulkan simpang siur antara pendapat dari kedua belah pihak tersebut. Sehingga banyak dari youtube yang mengundang mereka untuk klarifikasi secara langsung terkait video yang viral tersebut. Setelah kedua pihak saling mengutarakan pernyataannya masing-masing, ternyata masalah gagalnya pernikahan yaitu pihak perempuan meminta sejumlah mahar yang cukup besar yakni berupa sertifikat rumah

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, "Mahar atau Uang Panai' Tinggi, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?" 2021, Video, 1:16, <https://youtu.be/NBTKvXA0eJs>

yang menyebabkan pihak laki-laki keberatan sehingga memilih untuk menuruti kemauan perempuan untuk membatalkan pernikahannya di H-3 sebelum akad dan resepsi pernikahan dilangsungkan.<sup>13</sup>

Dari fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang pernikahan khususnya tentang mahar sangat penting dipelajari sebelum adanya suatu pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin memaparkan konsep mahar dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab dalam suatu kitab tafsirnya yakni tafsir Al-Misbah dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan mahar serta menjelaskan implementasi konsep mahar yang ada di Indonesia. Peneliti menggabungkan fokus masalah tersebut karena tafsir Al-Misbah merupakan tafsir yang kontekstual dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu inti yang dibahas dalam suatu penelitian. Untuk mengkaji atau meneliti berbagai ayat-ayat tentang mahar dalam Al-Qur'an, maka pokok permasalahannya adalah konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Maka dari itu peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah?

---

<sup>13</sup> Ryan Dono, "Hanya Karena Mahar Yang Berat, Pria Ini Batal Menikah", 2022, Video, 3:19, <https://youtu.be/FUrz0Ecp-QA>

2. Bagaimana gambaran umum mahar dalam masyarakat islam pada umumnya di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari peneliti dalam melakukan penelitisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep mahar dalam Al-Qur'an perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.
2. Untuk menjelaskan penerapan mahar dalam masyarakat islam pada umumnya di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu harus mempunyai kemanfaatan bagi peneliti terutama, khususnya juga bermanfaat bagi pembaca serta masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bermaat bagi peneliti tentunya dan juga bermanfaat bagi pembacanya. Berikut manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan ilmiah bagi pembaca khususnya mahasiswa di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai mahar dalam Al-Qur'an perpektif tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti tentunya dapat melatih kemampuan peneliti dalam bidang karya tulis ilmiah. Dari hasil penelitian ini, dapat lebih menambah wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam dibidang tafsir Al-Qur'an tentang mahar pernikahan dalam islam perspektif tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

### b. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan atau referensi untuk sang pembaca, khususnya dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selain sebagai referensi penelitian ini juga berkontribusi dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya tentang mahar pernikahan dalam Al-Qur'an serta menjawab permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang masih terjadi kesalahpahaman.

### c. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat yaitu sebagai bentuk pemahaman yang masih belum sepenuhnya dimengerti dalam masyarakat, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya memahami secara mendetail pernikahan dalam islam khususnya tentang mahar pernikahan. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat menjadikan terhalangnya keabsahan dalam suatu pernikahan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah asing yang sangat penting yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dipahami secara lebih detail. Penulisan definisi terhadap istilah-istilah yang menjadi titik perhatian yang terdapat dalam judul penelitian perlu ditulis untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep dapat diartikan sebagai, pengertian gambaran dari sebuah objek, pendapat, proses atau rancangan yang telah dipikirkan. Konsep merupakan abstraksi dari suatu ide. Menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu konsep merupakan suatu gambaran umum atau abstrak tentang sesuatu. Konsep berfungsi untuk dapat mempermudah seseorang dalam memahami sesuatu.<sup>14</sup>

### 2. Mahar

Mahar yaitu suatu barang pemberian yang telah dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap suatu barang yang memiliki nilai manfaat dan nilai jual yang dapat digunakan sebagai upah, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Semua dapat dijadikan mahar, baik itu harta yang banyak maupun sedikit. Imam Syafi'i dan Imam Hambal r.a mengatakan

<sup>14</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 13.

bahwa tidak ada jumlah kadar minimal atau maksimal dalam suatu mahar, dan dapat diberikan dalam bentuk barang yang berharga.<sup>15</sup>

### 3. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu kitab tafsir karya M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah merupakan suatu kitab tafsir *tahlili* dengan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan dengan susunan ayat pada Al-Qur'an secara menyeluruh, mulai dari pertama sampai terakhir ayat Al-Qur'an yang dibagi menjadi 15 volume.<sup>16</sup> Tafsir Al-Misbah memiliki corak *adabi ijtima'i* atau sastra budaya dan kemasyarakatan yaitu suatu corak kitab tafsir yang bertujuan memahami tentang nash-nash Al-Qur'an dengan cara mengemukakan isi dari Al-Qur'an secara detail dan teliti. Kemudian menafsirkan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami serta menarik dan indah. Kemudian mufassir menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang telah dikaji sesuai keadaan sosial dengan sistem budaya yang ada.<sup>17</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu karya tulis ilmiah tentu sangat diperlukan adanya sistematika dalam penyusunannya agar penelitian dapat tersusun secara sistematis, sehingga tidak keluar dari pembahasan dan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

<sup>15</sup> PM Unida Gontor, Mahar Nikah Itu Berapa Sih? Perbandingan Madzhab Universitas Darussalam Gontor, 26 Februari 2020, Pm. Unida.Gontor.Ac.Id.

<sup>16</sup> Waharjani, "Pengaruh Penafsiran Thaba' Thaba'i Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab," *Al-Misbah*, no.1 (Januari-Juni 2017): 57-58.

<sup>17</sup> Fajrul Munawwir, *Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Al-Fatih Suryadilaga (Dkk), Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005) 138.

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori atau pemikiran serta sesuatu yang relevan dengan penelitian ini, serta memaparkan juga penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya quraish shihab.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, penyajian data, serta membahas temuan baru ketika sedang melaksanakan penelitian. Manfaat dari bab ini sebagai suatu bahan untuk memaparkan hasil data yang diperoleh ketika penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir dalam sebuah penelitian yakni berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ditulis dalam bab ini diperoleh berdasarkan dari kesusluruhan menurut fokus penelitian pada penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan hasil dari penelitian orang lain atau karya tulis ilmiah yang sudah terlebih dahulu dipublikasikan yang relevan dengan fokus masalah pada penelitian ini. Hasil dari penelitian berikut dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam proses penyusunan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang serumpun serta dijadikan referensi dan juga sebagai bahan analisis dalam penelitian ini yakni berdasarkan jurnal dan skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Harfi Ade Febra Putra, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021, dengan judul "Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al-Maqāṣidi*". Dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan *maqāṣidi* yaitu mendeskripsikan dengan detail dan jelas tentang gambaran *maqāṣidi* Al-Qur'an atau nalar masalah yang dijadikan sebagai prinsip bagi tafsir pendekatan *maqāṣidi*.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini terdapat kesamaan tema dengan penelitian yang sedang diteliti dalam hal mahar namun mempunyai perbedaan dari segi perspektif yaitu menggunakan tafsir *maqāṣidi*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

---

<sup>18</sup> Harfi Ade Febra Putra, "Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al- maqāṣidi*" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 16.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Halimah B. mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar pada tahun 2015, dengan judul "konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang konsep mahar dengan menggunakan tafsir kontemporer yaitu penafsiran dengan menjelaskan ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan keadaan atau kondisi saat ini.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an tetapi juga mempunyai perbedaan dalam segi penafsiran yaitu dengan menggunakan metode tafsir kontemporer, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tafsir tematik.
3. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Mubarak, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2009, dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukkūl*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tidak adanya kewajiban dari pihak suami untuk memberikan mahar terhadap istri yang telah ditalak *qabla dukhūl*. Skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti sama-sama membahas tentang mahar dalam perspektif Quraish Shihab. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya yaitu pada tidak adanya kewajiban membayar mahar dari suami kepada istri, sementara pada penelitian lebih fokus terhadap konsep mahar dalam Al-

---

<sup>19</sup> Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer" *Al-Daulah*, no 2 (Desember: 2017): 161.

Qur'an dengan penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah serta gambaran umum penerapan mahar dalam Al-Qur'an pada masyarakat islam di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nysa Riskiah Lakara, mahasiswa program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2019, yang berjudul "Mahar Dan Uang Panai' Menurut Tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)". Dalam skripsi ini membahas tentang mahar dan uang panai' menurut tafsir Al-Misbah yang dikaitkan dengan adat pernikahan masyarakat suku bugis. Dalam skripsi ini dan penelitian yang sedang diteliti sama-sama membahas tentang mahar perspektif Quraish Shihab. Sedangkan perbedaannya terletak pada dikaitkannya dengan adat pernikahan masyarakat suku bugis.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018, dengan judul "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam". Dalam skripsi ini membahas mahar yang ada di dalam Al-Qur'an yang dihubungkan dengan kompilasi hukum islam. Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang peneliti susun yaitu terletak pada tema yang sama-sama membahas tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an. Perbedaannya terletak pada perspektifnya yaitu dengan merelevansikan

dengan kompilasi hukum islam, sedangkan pada penelitian yang sedang diteliti perspektif Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Hidayah, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir *Maudhu'i*)". Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan menggunakan teori tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik dengan menggunakan berbagai kitab tafsir tematik sebagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan yang terdapat di dalam skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* sebagai metode atau teori dalam penafsiran skripsi ini. Kemudian perbedaannya terletak pada konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan kajian tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab serta mengaitkannya dengan konsep mahar secara umum yang ada di Indonesia.
7. Skripsi yang ditulis oleh Sifa Maharani, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo pada tahun 2018. Pada skripsi ini sama-sama menjelaskan tentang konsep mahar. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terdapat pada konsep mahar menurut imam syafi'i dengan kompilasi hukum islam, sedangkan penelitian yang sedang diteliti menjelaskan tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an kajian



tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab serta mengaitkannya dengan konsep mahar yang umum di Indonesia.

## B. Kajian Teori

### 1. Mahar

Mahar menurut bahasa merupakan *mufrad* atau tunggal dari jamak *muhūrun* atau dapat disebut juga dengan *aş-şidāqu* yang berarti maskawin.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah arab mahar merupakan ungkapan perasaan cinta dari seorang suami kepada calon istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar merupakan suatu pemberian wajib yang dibayarkan oleh suami kepada calon istri berupa uang atau barang berharga ketika akad nikah dilangsungkan.<sup>21</sup> Meskipun tidak termasuk dari rukun nikah tetapi mahar merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

Mahar menurut *syara'* adalah suatu benda atau harta yang berhak diminta atau didapatkan dari seorang suami kepada calon istri, dengan alasan dikarenakan adanya akad maupun menghalalkan jimak.<sup>22</sup> Para imam mazhab mendefinisikan pengertian mahar dengan bermacam-macam, namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Para ulama' telah menyetujui dan sepakat terkait dengan mahar merupakan suatu hal yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan, sehingga tidak boleh keberedaannya sampai ditiadakan meskipun kedua belah telah sepakat.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip,1997), 1363.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. edisi kedua,1995), 613.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) 230.

Mahar tidak harus berupa barang, namun mahar juga dapat berupa jasa selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan islam.

## 2. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu kitab tafsir karya M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah adalah suatu kitab tafsir Al-Qur'an yang menafsirkan Al-Qur'an lengkap 30 juz. Tafsir Al-Misbah yaitu suatu kitab tafsir dengan menggunakan metode *tahlili* yang menafsirkan Al-Qur'an dengan berdasarkan susunan ayat pada Al-Qur'an secara menyeluruh, mulai dari pertama sampai terakhir ayat Al-Qur'an yang dibagi menjadi 15 volume.<sup>23</sup> Sedangkan corak tafsir Al-Misbah itu sendiri yaitu '*adabi ijtima'i*', yang merupakan corak penafsiran dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kata-kata yang disusun dengan bahasa yang menuju pada pokok Al-Qur'an, lalu mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan masyarakat pada suatu lingkungan tertentu.<sup>24</sup>

Tafsir Al-Misbah berisi tentang penjelasan oleh Quraish Shihab tentang sesuatu yang terkandung dalam firman Allah swt sesuai dengan keadaan seseorang pada lingkup budaya dan kondisi sosial serta sesuai dengan perkembangan ilmu dalam memahami pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Kelebihan tafsir Al-Misbah yaitu dalam isi kandungannya banyak merespon suatu hal yang aktual di dunia islam Indonesia dan internasional.

<sup>23</sup> Anwar Mujahidin, *Kebudayaan Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim dan Musa dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, Dan M. Quraish Shihab)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 96.

<sup>24</sup> Lufaei, "*Tafsir Al-Misbah: Testualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara, Rasionalitas*", ( Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2019), 32.

Selain itu kitab tafsir Al-Misbah terdapat banyak sekali referensi termasuk tafsir madzhab selain sunni, ilmuwan, ahli filsafat, bahkan orientalis barat. Semua yang terdapat dalam tafsir Al-Misbah disusun dan disuguhkan secara menarik serta lebih mudah dipahami oleh pembaca, serta mengedepankan hubungan dari surat kesurat, ayat keayat, dan antar akhir ayat dan awal surat.

### 3. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Kata tafsir berasal dari kata *al-fasr*, lalu diubah menjadi bentuk *taf'īl* menjadi *al-tafsīr*. Kata *al-fasr* berarti menyingkap atau membuka sesuatu yang tertutup. Kemudian kata *al-tafsīr* memiliki arti menyingkap sesuatu makna atau maksud dari kata yang sulit.<sup>25</sup> Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan kata *al-fasr* yaitu berarti menyingkap atau membuka sesuatu yang tertutup, sedangkan *tafsīr* yaitu menyingkap makna yang dimaksud dari lafal yang sulit.<sup>26</sup>

Kata *maudhu'i* merupakan asal dari bahasa arab yang merupakan *isim maf'ūl* dari *fi'il māḍī* (*wada'a*) yang mempunyai arti meletakkan, mendustakan, menjadikan, menghina serta membuat- membuat.<sup>27</sup>

*Maudhu'i* yaitu yang dibicarakan, judul atau topik. Pengertian dari tafsir *maudhu'i* yaitu penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai suatu judul atau tema tertentu.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Muzakir AS (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001) 445.

<sup>26</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Sadr, 2002), 55.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1564.

<sup>28</sup> Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 83.

Secara etimologis tafsir tematik dalam bahasa arab disebut juga tafsir *maudhu'i*. Kata tafsir termasuk bentuk *maṣḍar* atau disebut juga kata benda yang berarti penjelasan atau keterangan. Kata *maudhu'i* dinisbatkan atau dikaitkan dengan kata *maudhu'*, *isim maf'ūl* dari *fi'il māḍī* (*waḍu'a*) yang memiliki makna beraneka ragam, yaitu: yang diletakkan, yang diantar, yang ditaruk, yang dibuat-buat, atau yang dibicarakan.<sup>29</sup> Makna yang terakhir ini yang berhubungan dengan konteks pembahasan disini.

Sedangkan pengertian secara terminologis banyak dikemukakan oleh para mufassir yang pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Salah satunya pendapat yang dipaparkan oleh DR. Abdul hayy al-Farmawi yaitu tafsir tematik merupakan pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tema atau maksud dan tujuan yang sama yang disusun sesuai dengan masa turunnya ayat serta memperlihatkan sebab turunnya ayat, kemudian dijelaskan pokok isi kandungannya.<sup>30</sup>

Metode tafsir *maudhu'i* menurut Muhammad Baqir Al-Shadr merupakan suatu metode tafsir dengan mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan membahas topik atau tema tertentu dengan menertibkan sesuai dengan masa turun dan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan keterangan ayat-ayat tersebut dan penjelasan-penjasannya serta dengan hubungannya dengan

<sup>29</sup> Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1350 H), 391.

<sup>30</sup> Abdul Hayyi Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi-Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharat Al-Gharabiyah, 1977), 52.

ayat-ayat lain, kemudian *mengistimbatkan* hukum-hukum.<sup>31</sup> ‘Abdullah Al-Hayy menjelaskan bahwa tafsir *maudhu’i* adalah metode tafsir yang dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang mempunyai kesamaan atau kesinambungan pada topik atau tema yang dibahas serta disusun berdasarkan masa turunnya dan sebab turunnya ayat, kemudian diberikan penjelasan oleh *mufasir* lalu diambil kesimpulan.<sup>32</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa metode *maudhu’i* terbagi menjadi dua bentuk pemaparan:

- a. Pembahasan terkait dengan satu surat dengan menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut kemudian menjelaskan hubungan atau korelasi antara masalah yang ada di dalamnya.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas tema tertentu yang serumpun, kemudian ditafsirkan.<sup>33</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat terkait dengan metode *maudhu’i* memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu, menafsirkan suatu surat dalam Al-Qur’an kemudian menjelaskan tujuannya secara umum antara satu dengan yang lain sehingga satu surat tersebut mempunyai tema yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu, menafsirkan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat atau surat yang ada di dalam Al-Qur’an kemudian dibahas dengan satu masalah tertentu dari ayat atau surat kemudian diurutkan sesuai dengan turunnya, kemudian dijelaskan

<sup>31</sup> Moh. Tulus Yamani, “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’I,” *J-PAI*, no. 2, (Januari-Juni, 2015): 277.

<sup>32</sup> ‘Abdullah Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir Maudhu’i: Metode Tafsir Maudhu’i*, Terj. Suryan Ajamrah, Cet 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2001) 12.

kandungan dari ayatnya secara menyeluruh untuk mendapat petunjuk makna dari Al-Qur'an yang utuh tentang suatu tema yang dibahas.<sup>34</sup>

Tafsir *maudhu'i* ini menjelaskan bahwa seorang *mufassir* yang menggunakan metode tafsir tematik ini diharuskan mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema yang dibahas, selain memahami ayat-ayat yang berkaitan para *mufassir* yang menggunakan metode ini juga harus mampu menghadirkan pengertian kosa kata ayat dan sinonimnya yang berkaitan dengan tema yang telah ditetapkan. Tafsir tematik memosisikan Al-Qur'an sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran.<sup>35</sup> Konsep yang dibawa *mufassir* dari hasil pengalaman manusia dalam realita kehidupan sosial yang mengandung salah dan benar dihadapkan kepada Al-Qur'an.<sup>36</sup> Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa *mufassir* berusaha memaksakan pengalaman manusia kepada Al-Qur'an, tetapi untuk menemukan pandangan Al-Qur'an sebagai inovasi dan petunjuk Allah swt. Dengan kenyataan hidup.

Ciri-ciri tafsir tematik yaitu seperti namanya yaitu terutama menonjolkan tema atau topik pembahasan. Mengkaji tema yang telah dipilih dengan tuntas dan secara menyeluruh dari berbagai sumber atau aspek sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang terdapat di dalam ayat-ayat yang telah ditafsirkan.<sup>37</sup> Kelebihan metode tafsir tematik atau tafsir *maudhu'i* yaitu suatu metode penafsiran yang dapat menjawab tantangan

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 118.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1977), 14.

<sup>36</sup> Muhammad Baqir Al-Sadr, *Pedoman Tafsir Modern* (Jakarta: Risalah Masa, 1992), 19.

<sup>37</sup> Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI*, no. 2, (Januari-Juni, 2015): 282.

zaman, praktis dan sistematis, dinamis, serta membuat pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangan dari metode tafsir ini yaitu memenggal ayat Al-Qur'an karena mengambil kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan didalamnya yang berbeda sehingga harus mengambil ayat yang sesuai dengan konteks yang dibahas supaya mempermudah pada proses analisis ayat tersebut. Selain memenggal ayat kekurangan lainnya yaitu membatasi pemahaman ayat, dengan menggunakan metode ini pemahaman hanya tertuju pada satu tema yang berkaitan saja.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tafsir *maudhu'i* yaitu suatu metode penafsiran dengan menentukan satu tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang terpisah dari surat-surat yang berbeda sesuai dengan tema yang dibahas serta menyusun urutan turunnya ayat-ayat tersebut dilengkapi dengan sebab turunnya, kemudian disimpulkan untuk mendapatkan suatu pemahaman maksud dari ayat-ayat tersebut serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhu'i* karena untuk lebih dapat memahami konsep mahar dalam Al-Qur'an secara lebih terperinci dan menghindari kesalahpahaman terhadap maksud dari mahar yang sebenarnya. Sehingga tidak akan ada lagi masalah gagalnya suatu

---

<sup>38</sup> Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI*, no. 2, (Januari-Juni, 2015): 286.

pernikahan dikarenakan mahar yang memberatkan serta perbedaan pemahaman tentang mahar itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun suatu penelitian ilmiah dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Sehingga dalam penelitian ini sangat diperlukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai penyusunan karya ilmiah ini.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menggunakan metode tematis dan deskriptif-analisis. Maksudnya, dengan mengkaji tema tentang mahar yang ada di dalam Al-Qur'an dari referensi atau rujukan berdasarkan dari buku, kitab tafsir, jurnal, ataupun karya ilmiah yang serumpun dan berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menafsirkan serta menganalisis tema tersebut dengan menggunakan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berasal dari sumber-sumber tertulis baik dari buku, kitab tafsir, skripsi, jurnal dan hasil karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil dari sumber data yang telah peneliti dapatkan, peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berasal dari kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil karya berupa buku-buku, skripsi, jurnal ataupun karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber-sumber yang didapat dari penelitian terdahulu ataupun dari sumber yang lain, tentu sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Selain dari sumber diatas, dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan referensi dari sumber internet atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dengan menggunakan metode deskripsi dan analisis. Yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis dan detail mengenai konsep yang akan dikaji menggunakan metode tafsir tematik untuk mengklarifikasi ayat berdasarkan tema yang relevan dengan penelitian ini. Lalu dengan menggunakan metode analisis, yaitu dengan menganalisis ayat dan data yang diperoleh dengan menggunakan teori perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mahar

##### 1. Pengertian Mahar

Menurut bahasa mahar merupakan *mufrad* atau tunggal dari jamak *muhūrun* atau dapat disebut juga dengan *aş-şidāqu* yang berarti maskawin.<sup>39</sup> Menurut istilah mahar merupakan sebuah pemberian wajib yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk rasa ketulusan hati dan rasa cinta kasih. Dalam pengertian lain yakni menurut kompilasi hukum islam adalah pemberian yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam bentuk barang, uang atau jasa selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>40</sup> Mahar menurut *syara'* adalah suatu benda atau harta yang berhak diminta atau didapatkan dari seorang suami kepada calon istri, dengan alasan dikarenakan adanya akad maupun menghalalkan jimak.<sup>41</sup> Para imam mazhab mendefinisikan pengertian mahar dengan bermacam-macam, namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

---

<sup>39</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip,1997), 1363.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka,1995), 613.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) 230.

Dari berbagai definisi dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mahar pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda atau simbol persetujuan bahwa akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Selain itu, mahar juga sebagai tanda atau wujud kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya serta dijadikan sebagai suatu tanda niat ketulusan seorang laki-laki untuk memimpin dan membina rumah tangga bersama.

Mahar tidak harus berupa uang ataupun barang, tetapi mahar dapat dibayarkan menggunakan jasa ataupun sesuatu yang bernilai lainnya selagi tidak keluar dari syari'at islam. Para ulama' telah menyepakati bahwa sifat mahar adalah wajib hukumnya diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan membangun sebuah rumah tangga, sehingga tidak boleh dihilangkan ataupun bersepakat antara kedua belah pihak untuk meniadakannya. Kedua belah mempelai hanya boleh bersepakat menentukan apa atau berapakah mahar yang akan digunakan, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya mahar tersebut dikarenakan adanya mahar dalam suatu pernikahan hukumnya adalah wajib.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

*Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".<sup>42</sup>*

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 77.

## 2. Istilah-Istilah Mahar Dalam Al-Qur'an

Dalam bahasa Arab selain kata mahar terdapat istilah lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Istilah-istilah berikut memiliki makna yang sama dengan mahar. Diantaranya yaitu: *ṣaduqāt*, *niḥlah*, *ujr*, *uqar*, *farīdah*, *'alaiq*, *hibah*, *nikāh*, dan *ṭawl*.<sup>43</sup>

### a. *Ṣaduqāt*

*Ṣaduqāt* memiliki arti kejujuran, ketulusan serta persahabatan. Kata ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai kata mahar yaitu karena dalam suatu pernikahan hubungan antara suami dan istri harus didasari oleh kejujuran serta ketulusan antara keduanya. Sehingga dengan kejujuran dan ketulusan tersebut akan menciptakan rumah tangga yang bahagia. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa': 4.

... وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan".<sup>44</sup>

Pemberian yang dimaksud disini yaitu maskawin yang bentuk serta jumlah besar kecilnya ditentukan oleh kesepakatan berdua. Pemberian mahar harus atas persetujuan kedua belah karena mahar harus diberikan dengan ikhlas sebagai bukti ketulusan seorang suami kepada seorang istri serta kesungguhan seorang suami untuk bertanggung jawab membiayai istrinya.

<sup>43</sup> Tihami dan sobari sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 77.

- b. *Nihlah*, yaitu pemberian dan hibah. Maksudnya yaitu pemberian yang diberikan dengan *tabarru* atau suka rela. Kata *nihlah* lebih khusus dari hibah atau hadiah. Karena setiap yang dinamakan hibah sudah tentu *nihlah*, sedangkan yang disebut *nihlah* belum tentu juga dapat dinamakan dengan hibah.
- c. *Ujr*, merupakan jamak dari kata *ajrun*, yang mempunyai arti ganjaran atau upah. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa': 24.



...فَأَتَوْهُنَّ أَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: "...berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...".<sup>45</sup>

Kata *Ujr* yakni mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istri sebagai imbalan atau upah dari hak suami atas kenikmatan yang diperoleh dari seorang istri tersebut. Imbalan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri semata-mata untuk menghargai serta ucapan terimakasih dari seorang suami kepada istri karena telah melayaninya.

- d. *Fariḍah*. Kata *fariḍah* berasal dari kata *farāḍa* yang berarti kewajiban. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 237.

...وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

Artinya: "Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan."<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 82.

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 38.

Kata *al-farīdah* yang dimaksud disini adalah mahar atau mas kawin. Berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, istilah mahar sendiri tidak dapat ditemukan. Mahar yang terdapat dalam Al-Qur'an menggunakan istilah seperti *saduqāt*, *niḥlah*, *ujr*, *farīdah* dan lain-lain. Di Indonesia justru lebih sering menggunakan kata mahar untuk penyebutan mas kawin. Menurut para ulama' tentang penyebutan kata mahar yang berbeda-beda ini tidak terdapat perbedaan diantaranya. Istilah-istilah tersebut memiliki makna dan definisi yang sama dengan mahar.<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai penyebutan mahar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mahar* merupakan harta yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada calon istri dengan rasa penuh kerelaan serta ketulusan dan tidak mengharapkan imbalan. Pemberian mahar juga harus sesuai berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama islam. Mengenai ketentuan mahar sendiri dalam islam tidak ditentukan kadar jumlah dari mahar sendiri. Mahar diberikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak asalkan mahar yang diberikan tidak berlebihan serta harta yang baik sesuai dengan syarat dan ketentuan mahar yang dapat digunakan, serta tidak menyulitkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar tersebut.

---

<sup>47</sup> Irma Nur Hidayah, "*Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) 37.

Mahar *termasuk* hal yang penting dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu mahar yang akan dibayarkan harus sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Kedua belah pihak hanya boleh sepakat dalam hal jumlah mahar bukan berarti sepakat untuk meniadakan mahar tersebut. Mahar diberikan sebagai bentuk atau simbol ketulusan seorang suami kepada istri bahwa dia akan bertanggungjawab menafkahi serta bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangganya kelak.

## B. Penafsiran ayat-ayat tentang Mahar dalam Al-Qur'an Menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab

Sesuai dengan penelitian yang dikaji yaitu peneliti menggunakan metode *maudhu'i* atau tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema yang sama. Langkah-langkah yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori tafsir tematik dari M. Quraish Shihab yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas tema tertentu yang serumpun, kemudian ditafsirkan.<sup>48</sup>

### 1. QS. An-Nisa'/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001) 12.



*Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*<sup>49</sup>

Ayat ini membahas tentang hak perempuan yang akan dinikahi. Pada masa dahulu sebelum islam hak-hak perempuan baik yatim maupun tidak sering tidak diperhatikan atau diabaikan. Oleh karena itu ayat ini berpesan kepada suami dan wali dari perempuan khususnya yang selalu mengambil maskawin yang menjadi hak calon istri yang berada dalam perwaliannya, yaitu untuk memberi maskawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi, baik perempuan tersebut merupakan perempuan yatim atau bukan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan atau kerelaan. Kemudian apabila perempuan-perempuan yang kamu nikahi itu dengan senang hati memberikan maskawin itu kepadamu sebagian dari maskawin tersebut, ataupun seluruhnya, maka ambil serta gunakanlah pemberian tersebut sebagai pemberian yang lezat tanpa mudharat.

Maskawin dimaknai oleh ayat ini ( صدقات ) *ṣaduqāt* bentuk jamak dari ( صدقة ) *ṣaduqah*, yang diambil dari akar yang berarti “kebenaran.” Dimaknai tersebut karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian tersebut adalah bukti dari janji-janji tersebut sebelum terjadinya pernikahan. Pernyataan yang demikian itu menurut Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur. Selain itu, dapat juga diartikan bahwa mahar atau

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari’ Al-Qur’an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 77.

maskawin bukan saja lambang dari pembuktian kebenaran janji laki-laki serta ketulusan hati dari sang suami tersebut tetapi juga sebagai lambang janji bahwa tidak akan mengumbar rahasiannya kehidupan berumah tangga dengan istrinya, khususnya mengenai rahasia yang sangat penting serta mendalam yang tidak dapat diceritakan oleh perempuan kecuali hanya kepada suaminya seorang.

Dari segi kedudukan maskawin merupakan suatu lambang kesediaan seorang suami bertanggungjawab terhadap semua kehidupan istrinya serta keluarganya kelak, maka maskawin atau mahar seharusnya yang bernilai materi, sebagaimana sabda Rasulullah saw. walaupun hanya sebuah cincin besi. Sebagai lambang kesediaan suami bertanggungjawab atas istri, maka mahar boleh berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an. Memaknai mahar atau maskawin dengan sebagaimana telah dijelaskan diatas, diperkuat lagi dengan lanjutan ayat, yaitu *nihlah*. Kata ini dapat diartikan sebagai pemberian yang tulus suka rela tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan suatu apapun. Kata tersebut juga dapat berarti sebagai agama, pandangan hidup, sehingga mahar atau maskawin yang diberikan tersebut murni karena ketulusan hati seorang suami kepada istri tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun karena merupakan tuntunan agama serta pandangan hidupnya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 236 maskawin digambarkan dengan suatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa maskawin merupakan kewajiban dari seorang suami

kepada istri karena murni dari ketulusan hati bukan karena tuntutan apapun yang mengharuskannya. Selain itu kerelaan istri untuk menyerahkan hartanya itu juga harus benar-benar murni atas kemauannya. Oleh karena itu, ayat diatas menyatakan ( طَبِن ) *tibna* yang artinya “mereka senang hati” ditambah lagi dengan kata setelahnya yaitu ( نَفْسَا ) *nafsan/jiwa* sebagai bukti bahwa kerelaan itu muncul dari jiwa lubuk hati terdalam tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.<sup>50</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa adanya kewajiban seorang suami membayar mahar kepada istri, sekaligus bahwa maskawin itu sepenuhnya adalah hak istri. Seorang istri bebas menggunakannya atau memberikan mas kawin tersebut kepada siapapun termasuk memberikannya kembali kepada suaminya sebagian atau berapapun sesuai keinginan hatinya. Kemudian dalam surah Al-Bqarah/2: 236 penulis mengemukakan dalam firman Allah swt.: “*Selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa maskawin bukanlah rukun dalam akad pernikahan. Dengan demikian, apabila maskawin tersebut tidak disebutkan ketika dilaksanakannay akad nikah, maka pernikahan akan tetap sah.

Maskawin adalah kewajiban dari suami, bahkan juga membiayai atau membelanjai seorang istri serta keluarganya. Dengan demikian itulah

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2009) 346.

kecenderungan seorang jiwa manusia yang normal pada umumnya, bahkan juga terjadi pada binatang. Quraish Shihab berkata dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah: “pernahkah anda melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk ayam jantan? Bukankah ayam jantan yang menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan mengawininya?”. Hal yang demikian itu merupakan *tabi'at/kodrat* dari seorang laki-laki kepada perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Jangankan untuk perempuan mulia sekalipun, bahkan kepada perempuan yang dianggap tidak terhormatpun enggan atau tidak sekalipun diketahui membayar sesuatu untuk kekasihnya. Jauh dari *tabi'at* ataupun *kodrat* yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, seorang laki-laki akan merasa lebih mempunyai harga diri sehingga tidak mau atau enggan dibiayai oleh seorang perempuan. Karena laki-laki yang mempunyai jiwa laki-laki yang sesungguhnya mempunyai prinsip bahwa naluri manusia yang normal yaitu ketika ia merasa bahwa dialah sebagai seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab atas segala kehidupan perempuan kelak bersama keluarganya.<sup>51</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikiran mufassir dari Indonesia lainnya yaitu Buya Hamka, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa mahar harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dengan tulus dan ikhlas kepada mempelai perempuan yang akan dinikahi dengan kadar mahar yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Terkait makna *ṣaduq* dan *niḥlah* yang

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 345-347.

terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 4, arti mahar tidak hanya tentang jumlah besar kecilnya saja, tetapi juga mengenai proses serta menentukan jumlah kadar mahar juga harus dengan kejujuran serta keihlasan didalamnya. Setelah mahar diserahkan, maka mahar sepenuhnya mutlak milik istri, maka suami tidak boleh menggunakannya kecuali seorang istri dengan sukarela memberikan mahar tersebut.

## 2. QS. An-Nisa'/4:24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikantlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.<sup>52</sup>

Ayat diatas merupakan ayat lanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang siapa saja yang haram untuk dinikahi. Terakhir kali yang dibahas pada ayat yang lalu yaitu tentang tidak boleh menghimpun dua saudara sekaligus dalam satu masa. Kalau pada ayat tersebut membahas tentang larangan menikahi dua saudara sekaligus yaitu laki-laki

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 82.

menikahi dua perempuan yang berhubungan darah, kemudian pada ayat ini membahas tentang tidak boleh atau dilarang bagi perempuan menikahi dua laki-laki. Itulah menurut firman Allah swt. yang mengharamkan menikahi perempuan-perempuan yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya. Walaupun hamba sahaya tersebut mempunyai suami dinegara yang terlibat perang dengan kamu serta budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini berlaku karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggurkan pernikahannya yang bersama orang kafir tersebut yang memerangi kamu.

Setelah membahas secara detail tentang siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi, kemudian menjelaskan siapa saja yang boleh untuk dinikahi dengan menegaskan bahwa, “*dan dihalalkan bagi kamu selain itu,*” maksud dari selain itu yaitu selain mereka yang disebutkan dalam ayat ini dan yang lalu. Kemudian juga yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. Dihalalkan supaya kamu dapat mencari dengan sungguh-sungguh pasangan yang halal dengan harta kamu yang kamu berikan atau kamu bayarkan sebagai mahar atau maskawin yang bertujuan memelihara kesucian, dan bukan hanya sekedar untuk menumpahkan cairan yang terpancar itu, serta memenuhi nafsu birahi apalagi untuk berzina. “*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka,*” yakni campuri sesuai dengan tuntunan agama, kemudian berikanlah kepada mereka dengan imbalannya atau upah yang sempurna, yakni dengan mahar sebagai suatu

bentuk kewajiban seorang laki-laki, yang telah kamu tetapkan kadarnya atas kemampuanmu berdasarkan kesepakatan serta telah ditetapkan oleh Allah dan tidak masalah serta tidak berdosa sebagai suami dan istri “*telah saling merelakannya,*” “*sesudah kewajiban itu,*” yaitu setelah menentukan mahar tersebut. “*Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*”

Kata ( المحصنات ) *al-muḥṣanāt* diambil dari akar kata ( حصن ) *ḥaṣana* yang mempunyai arti terhalangi. Seperti benteng yang dinamai *ḥiṣn* karena benteng tersebut menghalangi musuh untuk melintasinya. Perempuan yang diibaratkan sebagai akar kata ini di dalam Al-Qur’an, dapat dimaknai sebagai perempuan yang terpelihara dari maksiat atau kekejian, karena dia merupakan seorang perempuan yang suci bersih, mempunyai nilai moral yang tinggi, karena dia adalah seorang perempuan yang merdeka bukan merupakan budak atau karena dia bersuami.

Kalimat ( ماملكت ايمانكم ) *mā malakat aimanukum*, merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pengganti dari kata ‘abd dan amat. Dalam hal ini Rasulullah saw, berpesan:

لَا تَقُولُوا عَبْدِي وَأُمَّتِي وَلَكِنْ قُولُوا فَتَايَ وَفَتَايَ

Artinya: “jangan menyebut hamba sahaya-hamba sahayaku tetapi sebutlah pemuda-pemudiku.”

Oleh karena itu, budak-budak atau hamba sahaya yang merdeka dinamai oleh Al-Qur'an sebagai *maula* yang berarti orang dekat atau pendukung.

Kalimat *mā warā'a dhālikum* yang diartikan dengan makna “selain dari itu” yaitu arti selain yang disebut dengan jelas dalam ayat-ayat yang lalu saja, karena menurut Rasulullah saw. masih ada lagi yang haram selain dari ayat itu. Seperti, menghimpun perempuan dengan saudara ayah atau saudara ibunya.

M. Quraish Shihab berpendapat dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah bahwa, makna dari “maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka” yaitu mayoritas ulama' ahli sunah memaknai maksud dari kata manikmati yaitu, menikmati hubungan suami istri secara normal. Maka maskawin atau *Ujr* berarti suatu imbalan atau upah. Imbalan yang dimaksud disini yaitu sebagai imbalan untuk seorang istri atas kenikmatan yang ia berikan kepada suami. Apabila imbalan tersebut dimaknai sebagai mahar, maka imbalan atau mahar tersebut wajib dibayarkan dengan sempurna. Oleh para ulama' yang menggunakan madzhab Hanafi menjadikan kata *Ujr* atau upah tersebut sebagai dasar bahwa maskawin harus bersifat materi. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa mahar tidak harus berupa materi, karena



dalam kehidupan bermasyarakat kata upah lebih dipahami berbentuk materi.<sup>53</sup>

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang telah mampu dalam hal meteri serta finansial serta tidak mampu menahan hawa nafsu, lebih baik untuk memilih jalan yang diridloi oleh Allah swt. yaitu dengan jalan pernikahan serta berilah maskawin kepadanya sebagai suatu kewajiban. Karena dengan menikah sepasang suami istri tersenut akan senantiasa mendapatkan keberkahan serta kesenangan yang halal menurut pandangan agama islam. Maka mahar yang diberikan tersebut sebagai bentuk atau lambang terimakasih seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena telah bersedia menjalin rumah tangga serta menjalani bahtera rumah tangga bersama.

### 3. QS. An-Nisa'/4: 20-21

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبًا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ ظَهْرٍ فَأَخَذْتُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَغْلُوبًا ۚ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِإِثْمِ اللَّهِ وَالْعِزَّةِ وَالْحَيَاةِ غُلُوبًا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْغُوبًا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ ظَهْرٍ فَأَخَذْتُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَغْلُوبًا ۚ وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِإِثْمِ اللَّهِ وَالْعِزَّةِ وَالْحَيَاةِ غُلُوبًا ۚ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?<sup>54</sup> Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri).

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2009) 397.

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 81.

*Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”*

Apabila ayat sebelumnya telah menganjurkan untuk suami agar mempertahankan istrinya untuk kelangsungan rumah tangga yang telah dibangunnya, bukan berarti suatu perceraian itu tidak diperbolehkan, jika dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi ketentraman serta tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian dalam kedua ayat ini memberi tuntunan apabila perceraian itu terpaksa terjadi. Di sisi lain berbicara bahwa ayat yang lalu membicarakan tentang dibolehkannya mengambil sebagian maskawin yang telah diberikan kepada istri apabila istri terbukti melakukan *fahisyah*, maka kedua ayat ini tidak memperbolehkan atau melarang mengambil kembali apa yang telah diberikan selama perpisahan atau perceraian itu tidak disebabkan karena istri telah melakukan *fahisyah* yang nyata.<sup>55</sup>

Pada masa sebelum islam, kebiasaan orang-orang pada zaman jahiliyah yaitu apabila telah bercerai dengan istrinya dia mengambil kembali harta-harta yang telah dijadikan mahar untuk istrinya. Kebiasaan ini terus berlangsung dan belum berhenti hingga datangnya islam. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata: “Ingatlah! Janganlah kamu sekali-kali mengambil kembali harta yang sudah kamu berikan kepada istrimu, karena hal itu menjadi perbuatan yang mulia di dunia dan termasuk bentuk bentuk takwa kepada Allah.” Dengan perkataan Umar bin Khattab tersebut maka

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 384.

turunlah surah An-Nisa' ayat 20-21 untuk menegaskan tentang tidak bolehnya atau dilarangnya mengambil harta yang telah diberikan sebagai mahar apabila seorang suami ingin menceraikannya.<sup>56</sup>

Apabila seorang laki-laki ingin meninggalkan istri yang sudah tidak cintai lagi atau menceraikan istrinya lalu menggantikan posisinya dengan istri yang baru atau menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan laki-laki tersebut telah berjanji dan menjamin akan memberikan kepada istri yang ingin ditinggalkan tersebut berupa harta yang banyak yakni mahar atau maskawin, maka janganlah bagi seorang laki-laki tersebut untuk mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan yang dusta dan menjadikan orang yang dituduh tersebut terheran-heran atas tuduhan yang tidak benar serta dengan menanggung dosa yang nyata. Sungguh sangat tidak baik apabila seorang suami tersebut akan mengambil harta atau mahar yang telah ia berikan tersebut kepada istri yang akan diceraikan, padahal suami tersebut telah menggauli istrinya. Dan istri-istrimu telah telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama, serta dengan saling menjaga rahasia.

Kata ( قنطارا ) *qinṭāran* diartikan dengan “*harta yang banyak*”.

Kulit binatang yang disamak, yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan harta. Karena pada zaman dahulu kata *qinṭar* digunakan untuk menunjuk harta yang ditimbun dalam kulit sapi yang telah disamak. Wadah

<sup>56</sup> Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 216.

yang digunakan tersebut merupakan wadah yang besar untuk menyimpan harta yang cukup banyak itu, yakni dari kulit sapi bukan dari kambing, kelinci atau dari kulit binatang lainnya. Kata tersebut kemudian diartikan dengan harta yang banyak.

Dari ayat ini dapat disimpulkan terkait dengan batas maksimal dari pemberian mahar tidak ditentukan. ‘Umar Ibn Al-Khaththab pernah mengumumkan batas maskawin tidak boleh melebihi dari 40 (empat puluh) *uqiyah* perak, tetapi kemudian seorang perempuan menegurnya dengan berkata: Engkau tidak boleh membatasinya, karena Allah swt. berfirman: “kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka *qintha* (harta yang banyak).” ‘Umar ra. membatalkan niatnya sambil berkata: “Seorang perempuan berkata benar dan seorang laki-laki salah.”

Kata ( بهتان ) *buhtān* yang diterjemahkan dengan kata dusta diambil dari kata ( بهت ) *bahata*, yang artinya mengherankan. Tuduhan atau perkataan yang dusta atau bohong, sering menjadikan orang merasa heran, bagaimana bisa penuduh tega mengucapkan tuduhan yang tidak benar. Mengambil kembali maskawin yang telah diberikan itu dimaknaikan dengan buhtan, karena seringnya suami melakukan tuduhan palsu atau mengancam menuduh istrinya, supaya dengan tuduhan tersebut suami mempunyai alasan untuk mengambil kembali harta atau maskawin yang telah ia berikan tersebut, kemudian istri takut lalu memberikan apa yang diminta oleh suami tersebut.

Firman Allah swt: padahal seorang suami telah menggauli istrinya merupakan sebab tidak bolehnya maskawin yang telah diberikan kepada istri diambil kembali. Ini disebabkan karena suami istri telah bergaul luas satu dengan lainnya. Pegaulan luas digambarkan oleh ayat diatas dengan kata ( أفضى ) *afḍa* yang berarti luas. Angkasa dimaknai *faḍa'* karena luasnya. Ayat diatas tidak menjelaskan seberapa batas keluasan yang dimaksud. Sayyid Qutub menulis bahwa lafadz tersebut tidak disertai dengan objeknya agar seluruh makna yang terlintas dapat ditampung serta dipikirkan. Tidak hanya sebatas hubungan jasad, tetapi mencakup emosi serta perasaan, rahasia dan keresahan serta sambutan timbal balik yang bermacam-macam. Seluruh bahtera rumah tangga yang mencakup tentang kebersamaan suami istri atau seluruhnya semua dicakup oleh kata *afḍa* yang berarti luas. Apabila kehidupan berumah tangga yang penuh suka duka tersebut terbayang dalam benak suami istri, maka sepertinya suami tidak hanya membatalkan tuduhannya tetapi juga tidak akan tega mengambil kembali maskawin yang telah ia berikan tersebut. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraian tersebut dilakukan secara baik.<sup>57</sup>

Lanjutan dari ayat tersebut mengatakan “*wa akhadhna minikum mīthāqan ghalīẓan*” yang artinya: Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Ketika seorang wali yang akan menikahkan anak perempuannya, maka pada hakikatnya dia telah berjanji pada seorang calon suami agar

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 386.

dapat hidup bersama dengan rukun dan damai. Sebagaimana Rasulullah saw. Ketika menikahkan putrinya Fathimah ra. beliau bersabda kepada calon suami anaknya: “wahai Ali, dia, yaitu Fathimah untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.” Kesiediaan seorang perempuan untuk hidup bersama suaminya serta meninggalkan orang tuanya yang telah membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya, serta membuka rahasia yang paling dalam, semua itu mustahil kecuali apabila dia telah yakin bahwa kebahagiaannya bersama dengan suaminya lebih besar dibandingkan kebersamaannya dengan keluarganya, serta pembelaan suami lebih banyak juga dari pembelaan saudara kandungnya. Keyakinan serta syarat tidak tertulis tersebut yang dituangkan seorang istri kepada calon suaminya dan yang tersirat ketika dilaksanakannya ijab dan qabul. Berikut yang telah digambarkan oleh ayat yang mempunyai arti “mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Kata “*mīthāqan ghalīzan*” hanya ditemukan dalam Al-Qur’an sebanyak tiga kali, yang pertama pada ayat ini, yang menggambarkan tentang hubungan suami dan istri, yang kedua menggambarkan tentang perjanjian Allah dengan para nabi pada surah Al-Ahzab/33: 7 dan yang ketiga tentang perjanjian Allah dengan manusia dalam hal melaksanakan pesan-pesan agama pada surah An-Nisa’/4: 154.

Dari segi hukum, larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan yaitu, disebabkan karena seorang istri yang telah menikah berarti

bersedia menyerahkan rahasia terdalam, dengan memperbolehkan suami untuk menggaulinya. Dengan yang demikian itu, maka maskawin atau mahar yang telah diberikan bukan menjadi harga seorang perempuan. Kalaupun apabila mahar digambarkan sebagai imblan atau upah, maka itu adakah harga sesaat pada hubungan seks tersebut, sehingga saat telah berlalu, maka harta tersebut bukan hak suami lagi. Oleh karena itu, apabila suami menceraikan istrinya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar mahar apabila istri tersebut tidak digaulinya serta tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsungnya akad nikah. Berikut berdasarkan dengan Firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah/2: 236 yang berarti bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk membayar mahar apabila seorang laki-laki tersebut telah menceraikan istrinya selama dia belum menyentuhnya dan juga selama dia belum menentukan maharnya.<sup>58</sup>

#### 4. QS. Al-Mumtahanah/60: 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ  
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ  
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا  
 مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 387.

*Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukuman Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>59</sup>*

Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman apabila ada perempuan-perempuan mukminah yang ingin bergabung yakni mengucapkan dua kalimat syahadat dan dalam keadaan sebagai perempuan yang berhijrah meninggalkan Mekah, maka ujilah mereka terkait dengan keimanannya. Sebagai contoh dengan menguji mereka untuk bersumpah mengenai motivasi atau alasan kehadiran mereka ke Mekah. Ujian dengan menyuruh bersumpah untuk benar-benar tulus karena Allah bukan karena ingin berpisah dengan suaminya serta karena ingin menikah dengan laki-laki yang mereka cintai, atau menghindari sanksi yang seharusnya dijalani olehnya. Bukan berarti dengan ujian tersebut Allah tidak mengetahui keimanan mereka. Tentu tidak! Allah lebih mengetahui dari siapapun tentang keimanan seseorang, maka jika

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 550.



kamu telah menduga mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir itu sekalipun mereka adalah suaminya, sebab perempuan mukminah tersebut tidak halal menjadi istri untuk orang-orang kafir itu, dan juga sebaliknya. Baik dimasa kini hingga masa yang akan datang.

Karena para suami telah membayarkan mahar pada pernikahannya dengan istri yang berhijrah itu, maka ayat diatas memerintahkan untuk memberikan kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayarkan agar suami kafir tersebut tidak mengalami kerugian yang berkali lipat yakni kehilangan istri dan mahar tersebut. Dan apabila bagi laki-laki muslim ingin menikahi perempuan tersebut untuk melindunginya serta membina rumah tangga bersama, maka halal bagi mereka untuk menikahnya sesuai dengan syarat yang berlaku dalam agama islam dengan membayar mahar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati masing-masing.

Ayat diatas juga menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang laki-laki muslim untuk tidak berpegang teguh dengan tali pernikahan dengan perempuan kafir, serta meminta wahai kaum muslimin yang istrinya telah pergi untuk menikahi laki-laki kafir, maka mintalah mahar yang telah kamu berikan kepada mantan istrimu itu, kemudian hendaklah orang-orang kafir itu meminta kepada bekas istri mereka yang telah menikah dengan laki-laki muslim yakni mahar yang telah mereka bayarkan. Maka ketetapan Allah itulah yang memiliki nilai tinggi serta adil diantara kamu.

Allah senantiasa mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya serta bijaksana dalam menentukan segala hal.<sup>60</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat potongan ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk mengembalikan perempuan mukmin kepada suami mereka yang musyrik tersebut. Islam memperbolehkan adanya pernikahan dari perempuan-perempuan mukmin tersebut dengan laki-laki mukmin, karena dalam agama islam tidak boleh ada hubungan antara istri mukmin dengan suami yang kafir. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi laki-laki mukmin menikahi istri-istri mukmin serta berikanlah mahar kepada mereka sebagaimana yang telah diberikan oleh para suami mereka. Pernikahan tersebut tidak dosa dengan syarat harus membayar mahar serta mengetahuinya.<sup>61</sup>

Telah dijelaskan bahwa mahar bukanlah hak dari suami, orang tua, keluarga ataupun saudara laki-laki dari pihak istri. Mahar adalah hak istri sepenuhnya. Maka ia mempunyai hak untuk menggunakannya serta berhak untuk memberikan kepada seseorang yang ia kehendaki. Hak mahar menjadi gugur ketika dalam dua hal yaitu pertama, Ketika telah ditalak sebelum dikumpuli dan yang kedua, apabila ditalak dan belum dikumpuli tetapi telah ditentukannya mahar.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 172.

<sup>61</sup> Ahmad musthafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 1993), 118.

5. QS. Al-Baqarah/2: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”<sup>62</sup>

Dalam suatu riwayat menyatakan bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan dengan suatu peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat dari kaum Ansar yang menikahi seorang perempuan, kemudian menceraikan istrinya sebelum dikumpuli olehnya dan pada saat dilaksanakannya akad nikah tidak menentukan mahar. Maka kemudian turunlah ayat ini. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki tersebut untuk memberikan suatu hadiah kepada mantan istrinya tersebut.<sup>63</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya, maka tidak ada kewajiban membayar mahar apabila seorang istri tersebut tidak digauli olehnya, dan tidak pula ia menentukan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah. Kata “selama kamu belum menyentuhnya” merupakan suatu kata yang halus untuk menggantikan

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 38.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 351.

istilah hubungan seksual. Terdapat beberapa istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam hal hubungan antara kedua belah pihak. Pertama (مَسّ) *mass* yang berarti persentuhan antara dua benda tanpa ada penghalang atau pembatas, tetapi hanya berupa sentuhan halus dan sebentar, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan bisa dikatakan tidak terasa. Kedua (لَمَس) *lams* yang berarti bukan hanya sekedar bersentuhan yang halus dan sebentar, tetapi pegangan selama beberapa saat sehingga akan menimbulkan kehangatan. Ketiga (لَامَس) *lāmas* yang bermakna lebih dalam dari hanya sekedar menimbulkan kehangatan.<sup>64</sup>

Penjelasan mengenai ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menentukan seberapa jumlah mahar yang digunakan dalam akad nikah. Allah swt menyerahkan hal tentang mahar ini kepada sepasang suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, karena hanya merekalah yang mengetahui serta dapat memperkirakan seberapa kemampuannya.

#### 6. QS. Al-Baqarah/2: 237.

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا  
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 512.

*Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>65</sup>*

Pada ayat ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian dijatuhkan sebelum suami mengumpuli istrinya, tetapi sebelumnya telah disepakati jumlah mahar yang akan dibayarkan, maka yang harus dibayarkan oleh suami adalah seperdua dari jumlah mahar yang telah disekati tersebut. Ini terjadi dikarenakan oleh salah satu dari tujuan pernikahan belum terlaksana yaitu suatu hubungan seksual suami dan istri. Kemudian pada ayat ini juga menganjurkan untuk penambahan itu dengan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemaafan kamu, wahai istri atau wali serta pembayaran melebihi setengah dari kewajiban kamu, wahai suami lebih dekat kepada takwa.

KI Perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi sehingga apabila terjadi perceraian maka harus secara baik-baik, selanjutnya karena perceraian biasanya terjadi kebencian sehingga membuat sikap dan ucapan yang menyakiti hati, maka dalam lanjutan ayat ini menjelaskan bahwa untuk kedua belah pihak untuk mengingat dan tidak melupakan hubungan baik selama menjadi pasangan suami dan istri. Berpisah dengan cara baik yang dimaksud yaitu dengan bersedia memaafkan satu sama lain dengan menyebutkan kebaikan dan juga melupakan keburukan. Sesungguhnya

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 38.

Allah melihat segala apapun yang terjadi, baik sebelum atau setelah terjadi perceraian.<sup>66</sup>

7. QS. Al-Qasas/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dia (syekh madyan) berkata, “sesungguhnya akau bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”<sup>67</sup>

Kata ( هَاتَيْنِ ) *hātain* atau kedua ini pada perkataan ayah diatas tidak harus berarti bahwa kedua anak perempuan itu hadir, karena kehadiran mereka atau salah satu dari mereka dapat menjadikan perasaan yang tidak dipilih menjadi istri akan tersinggung. Kata “ini” memang mengandung arti kehadiran yang ditunjuk di depan pembicara dan mitra bicara, tetapi pengertian tersebut tidak selalu berarti kehadiran fisik. Dapat juga diartikan dengan kehadiran dalam benak, apalagi kedua anak perempuan tersebut masih berada pada benak musa yang baru saja bertemu di sumber air itu.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 515.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Dan Terjemah* (Depok: Gema Insani, 2015), 388.

Ucapan ayah tersebut menandakan bolehnya meminta atau menawarkan untuk mengawini anaknya kepada seorang laki-laki. Tentunya setelah ayah telah memahami sifat dan sikap anak perempuannya terhadap calon suami itu. Pada masa Rasulullah saw. Banyak orang tua yang menawarkan anak perempuan mereka untuk dinikahi. Salah satu contohnya yaitu Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya Hafsa untuk dinikahi oleh Abu Bakar kemudian kepada Usman. Tetapi keduanya tidak menerimanya, lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Tetapi pada masa itu mereka tidak menganggap hal yang demikian itu sebagai aib, bahkan ada perempuan-perempuan terhormat yang menawarkan dirinya sendiri untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad saw. meskipun beliau tidak menerimanya. Tetapi Siti Khadijahlah sang perempuan yang terhormat serta kaya raya dan juga banyak dimintai oleh banyak laki-laki yang justru meminang Nabi Muhammad saw. sehingga terjalin hubungan suami istri yang indah serta bahagia.

Tawaran yang diajukan kepada Musa as. itu, bukan karena beliau telah mampu secara material, bahkan beliau adalah seorang laki-laki yang miskin dan tidak memiliki apa-apa, tetapi beliau kaya dalam kekuatan dan amanat. Kedua hal tersebut yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua sebelum meminang atau menerima pinangan. Tawaran tersebut bukan termasuk akad nikah, karena pada saat itu belum ditentukan siapa dari keduanya yang dipilih oleh Musa as. Kemudian syarat yang diajukan oleh orang tua tersebut juga bukan merupakan mahar, karena mahar merupakan

hak perempuan bukan hak dari seorang ayah, kecuali apabila perempuan tersebut telah menyetujui bahwa pekerjaan tersebut dijadikan sebagai mahar kemudian menyerahkan dengan senang hati kepada keluarga untuk kepentingan bersama.

Sementara dalam hal ini ulama' tidak membenarkan apabila ada syarat dalam akad nikah. Imam malik mewajibkan untuk membatalkan akad nikah tersebut jika ada syarat yang ditetapkan bertentangan dengan substansi kad nikah. Contohnya ada seseorang yang mensyaratkan untuk tidak mau digauli, tetapi apabila tidak bertentangan, maka akadnya tetap sah tetapi syaratnya tidak berlaku. Oleh karena itu dalam mazhab imam malik, berpendapat bahwa tidak terpuji menetapkan syarat apapun. Banyak ulama' yang membenarkan adanya syarat yaitu antara lain berdasarkan dengan ayat diatas dan sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa "syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah syarat yang berkaitan dengan hubungan seksual" (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui 'Uqbah ibn 'Amr).

Kata ( حَج ) *hijaj* adalah jamak dari kata *hijjah* yang bermakna tahun. Dengan dasar bahwa setiap tahun dilaksanakannya ibadah haji ke Baitul Haram di Mekah. Hal tersebut menandakan bahwa haji telah dikenal dari jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad saw., dan juga bahwa ibadah haji sudah dikenal oleh masyarakat Musa as. karena



memang ibadah haji telah dikenalkan oleh Nabi Ibrahim as. yang juga merupakan leluhur dari Nabi Musa as.<sup>68</sup>

Contoh lain dari dasar mahar menggunakan jasa yaitu dengan hafalan ayat Al-Qur'an yaitu dalam hadis Nabi Muhammad saw. yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئَهَا رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبِ فَاطْلُبِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَ مَا وَجَدْتِ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبِي فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian perempuan itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian perempuan itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan*

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2009) 335.

mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahankanmu dengan perempuan itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu."<sup>69</sup>

Mahar dapat dibayarkan dengan menggunakan uang ataupun dengan barang, maka Nabi Muhammad menghendaki apabila maskawin itu dalam bentuk yang sederhana dan tidak berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْظَمَ  
النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَثْوُونَةٌ

Artinya: "Dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya." (H.R. Ahmad).<sup>70</sup>

Dengan memerdekakan budak juga dapat dijadikan sebagai mahar. Karena sebagaimana Rasulullah saw. Saat menikahi istrinya yang bernama Shafiyah yang pada saat itu kedudukannya masih menjadi budak atau hamba sahaya. Kemudian Nabi Muhammad saw. menikahi shafiyah dengan memerdekakan shafiyah tersebut sebagai mahar atau maskawinnya, lalu kemudian dia menjadi *Ummu Al-Mukminin*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Anas ra.:

<sup>69</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Nikah*, no. 4752.

<sup>70</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Al-Baqi, *Lu'lu Wa Al-Marjan, Terj. Taufiq Munir* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 136.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ,  
وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَقَهَا

Artinya: “Dari Anas r.a. bahwa Nabi Muhammad saw telah memerdekakan Shafiyah (istrinya) dan beliau menjadikan kemerdekaan itu sebagai maskawinnya.” (H.R. al-Bukhari Muslim)<sup>71</sup>

Mahar tidak selalu dikaitkan dengan materi atau yang sejenisnya. Karena menurut Al-Qur’an maupun Hadist Nabi tidak menjelaskan secara pasti bahwa bentuk mahar adalah uang. Dari penjelasan diatas, mahar dapat dibayarkan dengan sesuatu yang memiliki nilai harga atau yang dapat bermanfaat. Segala sesuatu yang memiliki nilai harga dapat dijadikan sebagai mahar, misalnya uang, emas, rumah, kebun asalkan mahar atau maskawin tersebut memiliki nilai jual dan berharga.<sup>72</sup> Selain dengan menggunakan sesuatu yang berharga, mahar juga dapat dibayarkan dengan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat, contohnya mahar dengan menggunakan hafalan Al-Qur’an dan mahar dengan memerdekakan budak.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan mahar yang ada di dalam Al-Qur’an menurut pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah sejalan dengan pemikiran mufassir dari Indonesia lainnya yaitu Buya Hamka, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa mahar harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki dengan tulus dan ikhlas kepada mempelai perempuan yang akan dinikahi dengan kadar mahar yang telah disepakati

<sup>71</sup> Ibn Hajr Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Semarang: Wicaksana, 1993), 611.

<sup>72</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur’an Dan Al-Hadis* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 164.

antara kedua belah pihak. Terkait makna *ṣaduq* dan *nihlah* yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 4, arti mahar tidak hanya tentang jumlah besar kecilnya saja, tetapi juga mengenai proses serta menentukan jumlah kadar mahar juga harus dengan kejujuran serta keikhlasan didalamnya. Setelah mahar diserahkan, maka mahar sepenuhnya mutlak milik istri, maka suami tidak boleh menggunakannya kecuali seorang istri dengan sukarela memberikan mahar tersebut.<sup>73</sup>

Dalam tafsir Al-Munir karya wahbah zuhaili mengatakan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 236-237 bahwa hukum perempuan yang ditalak sebelum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, maka yang seperti ini berhak mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* yang dimaksud disini yaitu pemberian sebagian kecil harta dari seorang suami yang bisa dinikmati istri, sesuai dengan kemampuan dan status sosial laki-laki untuk menjaga perasaan istri. Hukum selanjutnya yaitu ketika seorang perempuan ditalak sebelum dicampuri tetapi sudah ditentukan maharnya, maka dalam hal ini perempuan tersebut berhak mendapatkan separuh dari jumlah mahar yang telah ditentukan tersebut.<sup>74</sup>

### C. Gambaran Umum Penerapan Mahar Pada Masyarakat Indonesia

Konsep tentang mahar merupakan suatu bagian yang penting dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya suatu mahar, pernikahan belum dapat disebut pernikahan yang benar dan sempurna. Perlu ditegaskan kembali bahwa mahar bukan hanya semata-mata memberikan materi belaka, tetapi mahar merupakan

<sup>73</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1096.

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013) 587.

suatu bentuk ketulusan hati serta kebenaran niat untuk menjalankan ibadah dan juga memuliakan seorang istri serta siap sedia untuk menanggung segala sesuatu apapun itu yang terjadi setelah pernikahan.

Penentuan bentuk serta jumlah mahar pada masyarakat yang umum terjadi di Indonesia biasanya dengan berupa uang atau barang. Untuk jumlah dari berapa mahar tersebut dibayarkan yaitu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada yang menyepakati dengan sederhana ada juga yang menyepakati dengan nilai yang tinggi sesuai dengan tradisi serta kemampuan laki-laki dalam memberikan mahar.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki undang-undang. Sebagai seorang warga negara yang baik, yaitu dengan mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang konsep mahar bagi masyarakat muslim di Indonesia yang terdapat dalam Bab 5 pasal 30-38.

Dalam kompilasi hukum Islam tersebut berisi bahwa seorang suami wajib memberi mahar atau maskawin berupa barang atau dengan lainnya kepada calon istri yang telah disepakati oleh keduanya.<sup>75</sup> Penentuan kadar mahar sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki serta dengan kemudahan yang dianjurkan dalam agama Islam. Mahar dibayarkan langsung kepada calon mempelai perempuan dan pada saat itu juga telah menjadi hak miliknya. Penyerahan mahar dapat dilakukan dengan tunai atau boleh ditangguhkan sesuai dengan kehendak mempelai perempuan. Mahar yang belum diberikan

---

<sup>75</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Auli, 2008), 10.

secara tunai atau masih dalam keadaan dicicil maka akan menjadi hutang bagi mempelai laki-laki. Kewajiban menyerahkan mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan, serta apabila terjadi kesalahan dalam menyebut mahar pada waktu akad nikah, maka pernikahan akan tetap sah. Begitu pula dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Apabila suami telah menalak istrinya *Qobla al-Dukhūl*, maka wajib membayar seperdua atau setengah dari mahar yang telah disepakati dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *Qobla al-Dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mithil*. Apabila mahar hilang sebelum diberikan, maka mahar itu dapat digantikan dengan barang yang lain yang bentuk dan jenisnya sama atau dengan barang yang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang. Apabila terjadi perselisihan tentang mahar berupa nilai serta bentuknya yang telah ditetapkan, maka penyelesaian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila mahar yang telah diberikan terdapat cacat atau kurang, tetapi mempelai perempuan tetap menerimanya, maka penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila seorang istri menolak menerima mahar karena terdapat kekurangan, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang sempurna seperti yang telah disepakati. Selama pengganti dari mahar yang cacat tersebut belum diserahkan, mahar masih dianggap belum lunas.<sup>76</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku bangsa. Tentu dari berbagai macam suku tersebut memiliki perbedaan dari

---

<sup>76</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Auli, 2008), 10.

segi tradisi atau perbedaan lainnya. Oleh karena itu, meskipun sama-sama beragama islam tetapi tentu terdapat perbedaan mengenai bentuk serta jumlah mahar yang biasa digunakan dalam daerah tersebut. Terdapat mahar dengan bentuk dan jenis yang tidak biasa terjadi pada masyarakat pada umumnya dan bisa disebut sebagai mahar yang unik sesuai dengan tradisi yang ada pada daerahnya sebagai berikut:

### 1. Mahar Pada Pernikahan Adat Bugis

Pada pernikahan adat Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone mahar atau maskawin biasa disebut dengan *sompa*. Secara harfiah *sompa* mempunyai arti pemberian atau persembahan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dalam islam biasa disebut dengan mahar. Dalam masyarakat adat Bugis pemberian *sompa* adalah wajib hukumnya pada setiap pernikahan. Pada umumnya dalam masyarakat Bugis pemberian *sompa* harus diberikan berupa barang yang berharga, seperti tanah, sawah, kebun, pohon kelapa, emas, tanah kosong, dan juga rumah. Mahar yang akan dibayarkan kepada perempuan yang akan dinikahi yaitu harus berupa barang bukan dengan jasa. Barang yang akan diberikan pula harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau harta harus merupakan harta yang berharga
- b. Barang yang diberikan harus suci dan memiliki nilai manfaat
- c. Barang bukan merupakan barang *ghasab*
- d. Barang harus jelas keadaannya

Pada masyarakat Bugis *sompa* diberikan sesuai dengan keadaan serta status sosial dari perempuan yang akan dinikahi tersebut. Lapisan sosial tradisi pada masyarakat Bone yang membedakan status menurut kadar keturunannya. Kadar atau ukuran yang digunakan yaitu dari asal keturunan sebagai unsur yang primer. Jenis-jenis keturunan yang ada pada masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. *Ana' mattola*: Dalam masyarakat bugis *ana' mattola* berarti seseorang yang berhak menjadi pewaris tahta dan juga merupakan seseorang keturunan yang telah dipersiapkan untuk menjadi raja *arung* (raja atau ratu). Dari tingkatan ini terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu, *ana' sengngeng* dan *ana' rajeng*.
- b. *Ana' cera' siseng/I*: yaitu anak yang memiliki campuran darah dari kedua sub diatas yang menikah dengan perempuan biasa.
- c. *Ana' cera' dua/II*: anak hasil dari pernikahan *cera' siseng* dengan perempuan biasa.
- d. *Ana' cera' tellu/III*: anak hasil dari perkawinan *cera' dua* dengan perempuan biasa.

Dari ketiga lapisan *cera'* yang telah disebutkan diatas itulah yang memiliki kedudukan golongan bangsawan menengah. Lalu, *cera' tellu* ini apabila menikah dengan perempuan biasa, maka akan menghasilkan keturunan bangsawan terendah, *ampo cinaga*, *anakkarung maddara-dara*, dan *anang*.



- a. *Tau sama* (orang biasa) atau *tau maradeka* (orang bebas): pada kalangan ini juga dibedakan berdasarkan keturunan leluhurnya yang masih bisa dikatakan sebagai bangsawan. Seberapa rendah lapisan dan berapa jauhpun kaitan keturunannya (*tau tongeng karaja*) dan yang benar-benar keturunan orang biasa (*tau sama mattanete lampe*).
- b. *Ata* (hamba sahaya): yaitu merupakan golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Pada saat ini penentuan *sompa* menggunakan uang *rial* sudah jarang ditemui dan diberlakukan dalam masyarakat Bugis khususnya yang berapa di desa Balle. Masyarakat disana lebih cenderung memberikan *sompa* dengan barang-barang yang dimiliki contohnya seperti sawah, tanah darat (tanah kosong), kebun, dan pohon kelapa. Mayoritas pada masyarakat Bugis lebih sering dan juga lebih senang memberikan *sompa* berupa barang secara langsung dari pada membayarkannya dengan uang.

Pada peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat adat Bugis, untuk laki-laki bangsawan diperbolehkan menikahi perempuan biasa. Sedangkan untuk perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki biasa. Karena apabila laki-laki dari keturunan bangsawan menikah dengan perempuan biasa, maka status kebangsawanannya masih dapat terjaga. Sedangkan apabila

perempuan dari keturunan bangsawan menikah dengan laki-laki biasa, maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh.<sup>77</sup>

## 2. Mahar Pada Pernikahan Adat Aceh

Mahar dalam pernikahan adat Aceh khususnya Aceh Tamiang merupakan sebuah tanda yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk ketulusan hati suami serta untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang istri kepada suami dalam suatu pernikahan. Pemberian mahar tersebut dapat berupa uang, barang, jasa serta segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Masalah mahar sejak bertahun-tahun sebelumnya berdasarkan dengan keputusan adat masyarakat Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka disepakati bahwa mahar boleh lebih dari tiga *mayam* emas. *Mayam* yaitu suatu takaran khusus bagi emas menurut masyarakat Aceh. Oleh karena itu, dalam pernikahan adat Aceh, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dihitung dalam hitungan *mayam* emas, tidak menggunakan seperangkat alat sholat, atau sebuah figura yang disusun beberapa uang didalamnya yang dilaksanakan seperti acara resepsi pernikahan kecil-kecilan. Untuk calon mempelai laki-laki

---

<sup>77</sup> Ahmad Harris Alphaniar, "Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)" (Skripsi, UIN Malang, 2008), 69.

<sup>78</sup> H. Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)," *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 1, Januari 2011, 88.

juga harus menyerahkan sebuah cincin emas sebagai suatu ikatan.<sup>79</sup> Selain memberi cincin, calon mempelai laki-laki juga harus membawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan. Cincin emas sudah dihitung bagian dari mahar. Untuk jumlah seserahan biasanya hanya merupakan sebuah simbol dengan jumlah yang terbatas.<sup>80</sup>

Selain membeli cincin tunangan mahar, ada biaya lain yang juga harus dipersiapkan. Ada yang memberlakukan adat yang biasa disebut dengan uang hangus dan isi kamar yang ada di beberapa daerah di Aceh. Maksudnya yaitu, calon mempelai laki-laki menyerahkan uang bantuan untuk resepsi di tempat calon mempelai perempuan dan juga perabotan kamar tidur. Perebotan yang dimaksud disini meliputi tempat tidur, meja rias, dan lemari. Nominal dari perabotan tersebut sekitar sembilan juta rupiah keatas.<sup>81</sup> Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami serta disimpulkan bahwa mahar yang diberikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yaitu berdasarkan dengan adat serta kebiasaan yang terjadi pada daerah masing-masing.

### 3. Mahar pada pernikahan adat jawa

Mahar pada masyarakat jawa bisa dikatakan sebagai mahar yang umum ada dalam mayoritas masyarakat indonesia pada umumnya. Sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya, acara mulai dari akad

<sup>79</sup> Abdul Jamal Lubis, "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 62.

<sup>80</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Al- 'Adalah*, no. 4, (Desember 2015): 806.

<sup>81</sup> Q. Barkah, "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim," *Jurnal Ahkam*, no. 2, (Juni 2014): 279.

nikah sampai pada resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Karena acara pernikahan berada di tempat mempelai perempuan, bukan berarti mempelai laki-laki hanya terima jadi dan tidak membantu sama sekali. Persiapan mental serta fisik sudah mutlak harus dipersiapkan. Selain mental dan fisik mempelai juga harus menyiapkan mahar atau maskawin.

Maskawin yang ada pada masyarakat Jawa biasanya berupa uang atau cincin emas. Maskawin yang ada di Jawa tidak ada yang lain dan istimewa dan sudah umum digunakan pada masyarakat di Indonesia. Yang menjadi pembeda adalah dari bentuk seserahan yang harus dipersiapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Seserahan yang diberikan biasanya berupa barang-barang perlengkapan perempuan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari perlengkapan sholat, pakaian, make up, perawatan tubuh, sepatu atau sandal, jarik, perhiasan dan lain-lain.

Selain mahar dan seserahan, calon mempelai laki-laki juga harus menyiapkan "*jodhang*". *Jodhang* yaitu sebuah peralatan atau sebagai wadah yang digunakan untuk mengantarkan benda-benda berharga atau makanan kering. *Jodhang* pada zaman dulu terbuat dari kayu yang dipikul. Seiring berkembangnya zaman, barang-barang bahan makanan mentah maupun makanan berupa kue tersebut tidak ditempatkan di *jodhang* lagi tetapi diletakkan di wadah-wadah plastik sehingga lebih memudahkan dan

lebih hemat tempat. Berupa makanan apa yang akan dibawa biasanya dirundingkan bersama keluarga antara dua belah pihak.

Selain itu, mempelai laki-laki juga harus mempersiapkan “*asok tukon*” yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki berupa uang atau barang untuk pihak mempelai perempuan yang bertujuan untuk meringankan beban pihak keluarga mempelai perempuan yang digunakan sebagai pesta pernikahan.<sup>82</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>82</sup> Agoeng Widodo, Mau Menikahi Gadis Jawa? Siapkan Dulu Yang Ini!, Diperbarui Agustus 29, 2013, <https://www.kompasiana.com/gneoga/551f8ab9813311927f9df8d0/Mau-Menikahi-Gadis-Jawa-Siapkan-Dulu-Yang-Ini>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab yang dikaitkan dengan mahar yang ada dalam masyarakat pada umumnya di Indonesia diatas terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada ketentuan kadar mahar. Ketentuan kadar mahar ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun Quraish Shihab sebagai mufassir Indonesia, tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan mahar yang ada pada adat istiadat masyarakat Indonesia. Padahal mahar yang ada pada adat tertentu merupakan suatu fenomena yang ada di Indonesia yang perlu dikaji secara lebih mendetail. Seperti fenomena mahar yang ada pada masyarakat adat Bugis dan Aceh yang merupakan fenomena mahar yang lain dari pada mahar pada umumnya di Indonesia.
2. Pada masyarakat di Indonesia mahar yang ada pada umumnya yaitu berupa uang atau barang. Jumlah serta bentuk mahar telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi, di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa yang tentu didalamnya terdapat perbedaan dalam penentuan mahar sesuai dengan adat atau kebiasaan yang terjadi pada daerah tertentu. Contohnya seperti mahar yang ada pada masyarakat adat Bugis dan adat Aceh yang memiliki keunikan didalamnya yang menjadikan adat ini

memiliki keistimewaan dibandingkan dengan adat yang lain pada umumnya di Indonesia. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan kadar jumlah mahar seperti pada adat Bugis dan adat Aceh yang menentukan mahar sesuai dengan status sosial atau dengan yang lainnya, yang berarti pentuan kadar mahar yang ada pada adat tersebut tidak sesuai dengan konsep mahar yang ada di dalam Al-Qur'an.

## B. Saran

Berdasarkan dengan hasil dari penelitian diatas, penulis memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait dengan mahar, mulai dari jumlah serta bentuk mahar, sebaiknya tidak dijadikan sebagai tujuan utama dari pernikahan yang justru dapat menimbulkan terhalangnya pernikahan karena mahar yang tidak sesuai dengan keinginan.
2. Untuk peneliti yang akan membahas hal yang serupa dengan penelitian ini perlu memperhatikan serta lebih memahami dengan baik teori apa yang akan digunakan serta harus sesuai dengan sesuatu yang akan diteliti. Seperti pada penelitian ini yaitu membahas tentang mahar dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dengan mengaitkan pada konsep mahar yang ada dalam masyarakat pada umumnya di Indonesia. Karena mufassir yang dibahas dalam penelitian ini merupakan mufassir Indonesia serta tafsir Al-Misbah juga merupakan suatu tafsir yang menggunakan bahasa Indonesia tentu memiliki kesinambungan antara tokoh, kitab dengan tema yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir tematik Quraish Shihab menurut tafsir Al-Misbah. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat serta lebih dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih baik oleh peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang mahar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Baari' Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2015.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

### B. Buku

Al-Asqalani, Ibn Hajr. *Tarjamah Bulughul Maram*. Semarang: Wicaksana, 1993.

Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Lu'lu Wa Al-Marjān*, Terj. Taufiq Munir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Al-Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl. *Al-Jami' Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Kitāb Al-Nikah*, No. 4752

Al-Farmawi, 'Abdullah Al-Hayy. *Al-Bidāyah Fi Tafsīr Maudhū'i: Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Suryan Ajamrah, Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Farmawi, Abdul Hayyi. *Al-Bidāyah Fi-Al-Tafsīr Al-Maudhū'i*. Kairo: Al-Hadharat Al-Gharabiyah, 1977.

Al-Marāghī, Aḥmad Mustafā. *Tafsīr Al-Marāghī*. Lebanon: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah 1993.

Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Al-Marbawi*. Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1350 H.

Al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Muzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Pedoman Tafsir Modern*. Jakarta: Risalah Masa, 1992.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Zuhayfī, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Al-Zuhayfī, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadis*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.

- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djalal, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Hamidy, Muammal, Dkk. *Terjemah Nail Al-Authar Jilid 6*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Kosim, *Fiqh Munakahati*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada: 2019.
- Mahali, Mujab. *Asbabun Nuzul*, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al- 'Arab Jilid 5*. Beirut: Dar Al-Sadr, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressip, 1997.
- Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir, dalam M. Al-Fatih Suryadilaga (Dkk), Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sahrani, Sobari., Dan Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. jilid 10 Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

### C. Skripsi

- Alphaniar, Ahmad Harris. "Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)" Skripsi, UIN Malang, 2008.

- Irma Nur Hidayah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Lubis, Abdul Jamal. "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Lufaei. "Tafsir Al-Misbah: Testualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara, Rasionalitas." Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Mujahidin, Anwar. "Kebudayaan Tafsir Indonesia (Analisis Kisah Ibrahim dan Musa dalam Tafsir Karya Mahmud Yunus, Hamka, Dan M. Quraish Shihab)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Putra, Harfi Ade Febra. "Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Al-maqāṣidī*" Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

#### **D. Jurnal**

- Alting, H. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 1, (Januari 2011): 88.
- B, Halimah. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Daulah* Vol 6, No 2, (desember 2017) 161.
- Barkah, Q. "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim." *Jurnal Ahkam*, (Vol 14, No. 2, (Juni 2014): 279.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam" *jurnal paramurobi*, no.1 (Januari-Juni 2020): 56.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al- 'Adalah*, Vol 12, No. 4 (Desember 2015): 806.
- Waharjani, "Pengaruh Penafsiran Thaba' Thaba'i Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab." *Al-Misbah*, no.1 (Januari-Juni 2017): 57-58.
- Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *J-PAI*, no. 2, (Januari-Juni, 2015): 286.

**E. Video Online**

Dono, Ryan. “Hanya Karena Mahar Yang Berat, Pria Ini Batal Menikah”, TRANS TV Official. 2022, Video. <https://youtu.be/FUrz0Ecp-QA>.

Shihab, M. Quraish. “Mahar atau Uang Panai' Tinggi, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?”, Panrita ID. 2021, Video. <https://youtu.be/NBTKvXA0eJs>.

**F. Website**

Novita dan Aprillia. “Arti Dan Tujuan Mahar Pernikahan Dalam Islam.” Orami. Agustus 2022, Diakses 17 februari 2023. <https://www.arami.co.id>.

Sari, Erizka Permata. “Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?.” Hukum Online. Desember 2021. Diakses 16 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com>.

Widodo, agung. “Mau Menikahi Gadis Jawa? Siapkan Dulu Yang Ini!”, Diperbarui Agustus 29, 2013, <https://www.kompasiana.com/Gneoga/i>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufaidatul Umami

NIM : U20191003

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)” adalah penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 05 Juli 2023



**Mufaidatul Umami**  
NIM. U20191003

## BIODATA PENULIS



Nama : Mufaidatul Umami  
 NIM : U20191003  
 TTL : Banyuwangi, 19 Januari 2001  
 Alamat : Sumberjo, Kepundungan, Srono, Banyuwangi  
 Email : [mufaida09@gmail.com](mailto:mufaida09@gmail.com)  
 No. HP : 0838 4683 0233  
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Riwayat Pendidikan

1. TK Roudlotus Shibyan (2005-2007)
2. MI Tarbiyatus Sibyan (2008-2013)
3. MTs Negeri Srono (2013-2016)
4. MA Negeri 3 Banyuwangi (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)